

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dalam berbagai ayat al-Qur'an dijelaskan tentang kesempurnaan penciptaan manusia tersebut. Kesempurnaan penciptaan manusia itu kemudian semakin "disempurnakan" oleh Allah dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur dan memanfaatkan alam. Allah juga melengkapi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri.¹ Manusia dalam menjalani kehidupannya melakukan berbagai macam cara untuk terus tetap hidup dan bertahan. Cara-cara yang dilakukan dalam bertahan hidup yaitu dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan membentuk suatu hubungan dengan manusia lainnya.²

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok.³

¹Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat." *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 2 (Februari, 2013) hlm., 316.

²Fildzah Octamala, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Kios Dalam Hal Terdapat Perbedaan Antara Kuitansi Pembayaran Dengan Uang Yang Dibaayarkan." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, FH UI, (2014), hlm., 2.

³Asrul Muslim, "Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis." *Jurnal Diskursus Islam*, 3 (Desember, 2013) hlm., 485.

Dalam usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dalam memenuhi kebutuhannya ada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Allah SWT telah menciptakan harta kekayaan yang disediakan kepada manusia agar bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Dengan demikian tentunya manusia haruslah melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadapnya. Aktivitas ekonomi yang menyangkut cara perolehan harta, pemanfaatan (konsumsi), dan pendistribusiaanya, islam mempunyai sistem ekonomi tersendiri.⁴ Kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi disebut sebagai sosiologi ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi juga sebaliknya, bagaimana ekonomi masyarakat.⁵

Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan *muamalah*. *Muamalah* adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. *Muamalah* sendiri berasal dari bahasa arab yang secara etimologi semakna dengan *muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁶

Apabila kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *muamalah*, maka *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang

⁴Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm., 126-127.

⁵Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011) hlm., 11.

⁶Sri Utami Ismi Hadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Stand Pasar di Desa Pangean Maduran Lamongan," (Sikripsi Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018) hlm., 2.

diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, warisan, nafkah, atau barang titipan, dan pesanan.⁷

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli-barang/jasa. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Fungsi pasar ialah sebagai mata rantai yang mempertemukan penjual (yang mempunyai barang dan menginginkan uang) dengan pembeli (yang mempunyai uang dan menginginkan barang).⁸

Di desa Kaduara Barat terdapat pasar yang dibangun di sebidang lahan milik salah satu warga disana, Pasar ini adalah pasar Jheren. Pasar Jheren tepat berada di samping rumah Pak Rus selaku pemilik lahan tersebut. Pemilik pasar tidak mengelola pasarnya sendiri, akan tetapi ia bekerjasama dengan pemerintah desa. Kemudian hasil yang diperoleh dibagi dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha.⁹ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) hlm., 2.

⁸Toti Indrawati dan Indri Yovita, "Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tadisional di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi*, 1 (Maret, 2014) hlm., 1-2.

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm., 83.

tentang Perbankan Syariah, *mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.¹⁰

Landasan syariah dalam akad *mudharabah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*” (QS: An-Nisaa ayat: 29).¹¹

إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا
وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “*Jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika melayani peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya*” (HR. Thabrani).¹²

¹⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm., 138.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khasanah Ilmu, 2014) hlm., 83.

¹²Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm., 108-109.

Kerjasama pengelolaan pasar Jheren desa Kaduara Barat ini dalam pembagian keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal terjadinya akad. Sehingga pengelola merasa dirugikan dan tidak adanya unsur kerelaan (*antaradin*). Berdasarkan latar belakang masalah demikian yang membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Sistem Bagi hasil Sewa Kios Pasar oleh Pemilik Lahan dan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian yang menjadi objek kajian pada penelitian kali ini sehingga penelitian ini terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama dan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerintah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama dan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerintah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana pelaksanaan kerjasama dan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerintah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif Maqashidus Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pelaksanaan kerjasama dan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerintah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama dan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerimtah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif Ekonomi Syariah
3. Untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama dan pola bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemerimtah desa dari hasil sewa kios pasar Jheren Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perspektif Maqashidus Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat menjadi wawasan keilmuan bagi pembaca untuk memahami lebih jauh tentang analisis pengelolaan uang hasil sewa kios pasar oleh pemilik lahan dan pemerintah desa agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik kerjasama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku baca dan menjadi tambahan referensi serta menjadi acuan bagi mahasiswa lainnya untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini di harapkan berguna bagi masyarakat umum khususnya umat Islam dapat memahami sistem bagi hasil dalam akad kerja sama.

E. Definisi Istilah

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹³
2. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁴
3. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹⁵
4. Sewa (*ijarah*) adalah perakatan pemberian kemanfaatan kepada orang lain dengan syarat memakai iwadh (penggantian/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.¹⁶

¹³Meity Taqfir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm., 20.

¹⁴ Ibid. hlm., 1015.

¹⁵ <http://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html?m=1>

¹⁶Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm., 59-60.

5. Kios adalah bangunan seperti rumah kecil untuk tempat berjualan koran, majalah, buku, dll.¹⁷
6. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.¹⁸
7. Pemilik lahan adalah pemegang dari bidang tanah dengan hak-hak kepemilikan.¹⁹
8. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.²⁰

¹⁷Meity Taqtir Qodratillah dkk, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: , Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm., 233.

¹⁸Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm., 205.

¹⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/penguasaan_tanah, pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 10.11.

²⁰Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.